



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*)  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DAN MEKANISME  
PROMOSI DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan karier serta menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dipromosikan kedalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas, perlu dilaksanakan penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelusuran Kader Potensial (*Talent Pool*) telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan penambahan persyaratan, perubahan tahapan seleksi dan pelaksana kegiatan, serta susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

K

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

A

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*) JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DAN MEKANISME PROMOSI DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Promosi jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Penelusuran Kader Potensial yang selanjutnya disebut *Talent Scouting* adalah sistem seleksi secara terbuka untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil terbaik sebagai *Kader Potensial*.
14. Kader Potensial yang selanjutnya disebut *Talent Pool* adalah Pegawai Negeri Sipil potensial hasil dari Penelusuran Kader Potensial sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

15. Assessment center adalah metode penilaian kompetensi terhadap situasi, data, fakta dasar secara kualitatif berdasarkan standar dan kriteria tertentu.
16. Uji kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk mengukur kemampuan kompetensi pegawai.
17. Wawancara adalah metode untuk mendalami/mendapatkan informasi individu.
18. Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri dari perangkat pengolah, perangkat penyimpanan dan perangkat komunikasi yang saling berkaitan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.
19. *Quasy Assessment Program* adalah metode penilaian kompetensi terhadap situasi data, fakta dasar secara kualitatif berdasarkan standar dan kriteria tertentu untuk jabatan *middle* manajer.
20. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memberikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara terukur dan obyektif.
21. Seleksi Analisis Problem adalah metode seleksi tertulis dalam merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan guna mengetahui kompetensi bidang.

## BAB II SASARAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 2

- (1) Promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (2) *Talent Scouting* dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas diberlakukan secara terbuka bagi PNS yang memenuhi persyaratan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 3

*Talent Scouting* dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 4

- (1) *Talent Scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dilaksanakan oleh:
  - a. Tim Pengarah dan Tim Penilai Eksternal; dan
  - b. Tim Pelaksana.

/

- (2) Pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Gubernur selaku Penanggungjawab;
  - Wakil Gubernur selaku Pengarah;
  - Sekretaris Daerah selaku Ketua;
  - Unsur Asisten Sekretaris Daerah;
  - Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris;
  - Inspektur.
- (2) Tim Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari Akademisi/pakar/professional.
- (3) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pra seleksi dan tahapan pelaksanaan *talent scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Tugas Tim Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melaksanakan penilaian dalam tahapan seleksi *talent scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
- Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada BKD selaku Ketua;
  - Sekretaris pada BKD selaku Sekretaris;
  - Anggota berasal dari PNS pada BKD yang ditunjuk.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tahapan pra seleksi, tahapan pelaksanaan seleksi dan menyampaikan laporan serta hasil seleksi sebagai *Talent Pool* kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan jabatan Administrasi dan jabatan Pengawas dibentuk Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang dapat terdiri atas :
- Gubernur selaku Penanggungjawab;
  - Wakil Gubernur selaku Pengarah;
  - Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada BKD sebagai Sekretaris.
  - Asisten Administrasi Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
  - Kepala BKD sebagai Anggota;
  - Inspektur sebagai Anggota;
  - Unsur akademisi atau pakar;
  - Unsur profesional.

h

- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam penataan jabatan Administrator dan jabatan Pengawas berdasarkan *Talent Pool*, hasil penilaian kinerja dan tes kompetensi serta persyaratan obyektif lainnya;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (4) Guna membantu tugas Tim Penilai Kinerja dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

BAB III  
*TALENT SCOUTING*  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menduduki jabatan setingkat jabatan Pengawas secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun atau sedang menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Muda;
  - c. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal dan menduduki jabatan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. pendidikan paling rendah S-1 atau setara;
  - e. menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
  - f. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan Pengawas, kecuali bagi Pejabat Fungsional;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - k. melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - l. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (2) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* dalam jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- b. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal;
- c. menduduki jabatan Pelaksana atau sedang menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Pertama;
- d. pendidikan paling rendah S-1 atau setara;
- e. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- i. sehat jasmani dan rohani.
- j. menyampaikan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah; dan
- k. bagi PNS mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c.

Bagian Kedua  
Tata Cara Promosi Jabatan

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 9

Tahap promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas, meliputi :

1. *Talent Scouting* yang terdiri dari:
  - a. pengumuman;
  - b. penyampaian daftar nominatif calon Peserta;
  - c. pendaftaran;
  - d. seleksi administrasi;
  - e. seleksi analisis problem;
  - f. seleksi kompetensi;
  - g. seleksi integritas;
  - h. penetapan hasil *Talent Scouting* (*Talent Pool*);
2. Pembahasan oleh Tim Penilai Kinerja;
3. Penetapan dan pelantikan.

Paragraf 2  
Pengumuman

Pasal 10

- (1) *Talent Scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka kepada Organisasi Perangkat Daerah melalui surat edaran dan website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengumuman paling kurang memuat :
  - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
  - b. tahapan seleksi;
  - c. ketentuan lain-lain.

Paragraf 3  
Penyampaian Daftar Nominatif Calon Peserta

Pasal 11

- (1) PNS yang berdasarkan verifikasi Data Base SIMPEG memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti *Talent Scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas selanjutnya masuk sebagai daftar nominatif calon peserta.
- (2) Daftar nominatif calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah melalui surat resmi dan/atau website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 4  
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran dilakukan secara on-line melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti *Talent Scouting* dapat dilakukan sosialisasi.
- (3) PNS diberikan kebebasan untuk mendaftar atau tidak mendaftar *Talent Scouting*.

Paragraf 5  
Seleksi Administrasi

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam SIMPEG di BKD.
- (2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti Seleksi Analisis Problem.

Paragraf 6  
Seleksi Analisis Problem

Pasal 14

- (1) Seleksi Analisis Problem dilakukan guna mengukur kemampuan dalam merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan guna mengetahui kompetensi bidang.
- (2) Seleksi Analisis Problem dilaksanakan dengan menulis makalah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Kriteria penulisan makalah sebagai berikut:
  - a. Ditulis dengan tangan sendiri pada kertas ukuran folio (F4) paling sedikit 5 (lima) halaman dan paling banyak 8 (delapan) halaman untuk calon Administrator dan paling sedikit 4 (empat) halaman dan paling banyak 6 (enam) halaman untuk calon Pengawas;



- b. Waktu penulisan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;
  - c. Tema tulisan berkaitan dengan peminatan atau kompetensi yang dikuasai sesuai bidang yang dipilih atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
  - d. Sistematika penulisan makalah terdiri dari :
    - I. Pendahuluan
      - A. Latar Belakang
      - B. Perumusan Masalah
    - II. Pembahasan
      - A. Analisis
      - B. Penyelesaian Masalah
    - III. Penutup
      - A. Kesimpulan
      - B. Saran
- (4) Setiap makalah dilakukan penilaian oleh paling sedikit 2 (dua) orang penilai yang terdiri dari unsur :
- a. pejabat Administrator atau Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; atau
  - b. unsur independen (akademisi, praktisi, profesional dan lain-lain); atau
  - c. pejabat lain yang berkompeten.
- (5) Hasil Seleksi Analisis Problem secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya dinyatakan dengan predikat :
- a. Memenuhi Syarat (MS);
  - b. Kurang Memenuhi Syarat (KMS).
- (6) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dalam Seleksi Analisis Problem diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dalam Seleksi Analisis Problem berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (8) PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) dinyatakan gugur dan diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

Paragraf 7  
Seleksi Kompetensi

Pasal 15

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan guna mengukur kemampuan manajerial.
- (2) Seleksi kompetensi dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Seleksi kompetensi dilakukan dengan metode Quasi Assessment Program.
- (4) Seleksi kompetensi dilakukan oleh Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan instrumen terukur yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil Seleksi kompetensi dinyatakan dengan predikat :
  - a. Memenuhi Syarat (MS);
  - b. Masih Memenuhi Syarat (MMS).
  - c. Kurang Memenuhi Syarat (KMS).
- (6) PNS yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Masih Memenuhi Syarat (MMS) dalam seleksi kompetensi ditetapkan dalam nominatif *Talent Pool* dan diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) PNS yang dinyatakan KMS diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

Paragraf 8  
Seleksi Integritas

Pasal 16

- (1) Seleksi integritas dilakukan guna mengetahui secara mendalam rekam jejak (*track record*), komitmen, integritas, loyalitas dan komunikasi lisan.
- (2) Seleksi integritas dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Seleksi integritas dilakukan dengan metode wawancara untuk setiap peserta dengan penilai yang terdiri dari :
  - a. Pejabat Administrator atau Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; atau
  - b. unsur independen (akademisi, praktisi, profesional dan lain-lain), atau
  - c. pejabat lain yang berkompeten.
- (4) Hasil penilaian seleksi integritas secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya dinyatakan dengan predikat:
  - a. Memenuhi Syarat (MS);
  - b. Kurang Memenuhi Syarat (KMS).
- (5) PNS yang memenuhi syarat (MS) dalam seleksi integritas berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.
- (6) PNS yang kurang memenuhi syarat (KMS) dinyatakan gugur dan diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

Pasal 17

Seleksi integritas dapat dilakukan secara bersamaan dengan seleksi kompetensi dan dilaksanakan oleh Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 9  
Penetapan Hasil *Talent Scouting* (*Talent Pool*)

Pasal 18

- (1) Hasil akhir pelaksanaan *Talent Scouting* dilaporkan oleh Ketua Tim Pengarah kepada Gubernur.
- (2) PNS yang telah lulus *Talent Scouting* dinyatakan sebagai kader potensial/ *Talent Pool* dan dimasukkan dalam daftar nominatif *Talent Pool* mendasarkan abjad nama PNS dan tidak menunjukkan peringkat.
- (3) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam daftar nominatif *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) PNS yang telah mengikuti *Talent Scouting*, namun belum masuk dalam *Talent Pool* diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

Pasal 19

Nominatif *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas.

## Pasal 20

- (1) Penetapan dalam daftar nominatif *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku dalam daftar nominatif *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* kembali.

## Paragraf 10

### Pembahasan Tim Penilai Kinerja

## Pasal 21

- (1) Apabila terdapat kekosongan jabatan Administrator atau jabatan Pengawas, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengusulkan sejumlah 3 (tiga) orang dari *Talent Pool* kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dalam sidang Tim Penilai Kinerja.
- (2) Usulan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, data kepegawaian dalam SIMPEG dan syarat obyektif lainnya.
- (3) Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja dilaporkan kepada Gubernur berupa pertimbangan PNS yang dapat diangkat dalam jabatan Administrator atau jabatan Pengawas disertai Notulen sidang untuk mendapatkan Keputusan.

## Paragraf 11

### Penetapan, Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan

## Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas harus terdaftar dalam *Talent Pool*.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak pelantikan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penyebutan jabatan Administrator dan jabatan Pengawas dalam Peraturan Gubernur ini diikuti penyebutan jenjang jabatan struktural sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan jabatan ASN.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pedoman teknis dari Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

**ttđ**

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 43